

IJIN USAHA PENDIRIAN APOTEK

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru :

1. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
2. Foto copy Surat Ijin Pengelolah Apoteker (SIPA);
3. Foto copy Ijasah Apoteker dan Tenaga Kefarmasian;
4. Foto copy Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
5. Daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus;
6. Denah bangunan apotek dan denah situasi apotek;
7. Daftar alat perlengkapan apotek (terinci);
8. Surat keterangan dari Apoteker Pengelolah Apotek (APA) bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA pada apotek lain;
9. Surat ijin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
10. Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotek (PSA) tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
11. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari rumah sakit pemerintah untuk melaksanakan tugas apoteker;
12. Foto copy NPWP pemohon;
13. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
14. Surat perjanjian kerja sama antara apoteker pengelolah apotek dan pemilik sarana apotek;
15. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja

D. Biaya

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama usaha apotek berjalan dan tidak mengalami pergantian apoteker penanggungjawabnya dan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) Surat Ijin Pengelolah Apotek (SIPA).